



**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN *AR-RAHN*
PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT SADABUAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh:

NETTI NASUTION

NIM: 11 220 0115

JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN AR-RAHN
PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT SADABUAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**NETTI NASUTION
NIM. 11 220 0115**



JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN *AR-RAHN*
PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT SADABUAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**NETTI NASUTION
NIM. 11 220 0115**

PEMBIMBING I



**Fatahuddin Aziz Sigegar M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II



**Nofinawati, S.El., M.A
NIP. 19821118 201101 2 003**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **NETTI NASUTION**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 04 Mei 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NETTI NASUTION** yang berjudul "**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN AR-RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT SADABUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN**", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Nofinawati, S.EI., M.A
NIP. 19821118 201101 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NETTI NASUTION**
NIM : 11 220 0115
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN *AR-RAHN* PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT SADABUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN**


Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 04 Mei 2015

Saya yang Menyatakan,




NETTI NASUTION
NIM: 11. 220 0115

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

NAMA : NETTI NASUTION
NIM : 11. 220 0115
**JUDUL SKRIPSI : PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN AR-RAHN PADA
PEGADAIAN SYARIAH UNIT SADABUAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

Ketua



Rosnani Siregar M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Sekretaris



Muhammad Isa, S.T., M.M.
NIP. 19800605 201101 1 003

Anggota



1. Rosnani Siregar M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001



2. Muhammad Isa, S.T., M.M.
NIP. 19800605 201101 1 003



3. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002



4. Aswadi Lubis, SE., M.S.i
NIP. 19630107 199903 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 04 Mei 2015
Pukul : 14.00 s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : 74,25 (B)
Predikat : Amat Baik
IPK : 3,32



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN *AR-RAHN* PADA
PEGADAIAN SYARIAH UNIT SADABUAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : NETTI NASUTION
NIM : 11 220 0115

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 15 Mei 2015

Dekan



Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag }
NIP. 19731128 200112 1 001 }

ABSTRAK

Nama : Netti Nasution
Nim : 11 220 0115
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **Perkembangan Pembiayaan *Ar-rahn* Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan pada tahun 2013 dan 2014, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan, serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menyusun teori dan diterapkan secara sistematis. Penelitian ini dibutuhkan pengumpulan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi yang akan diperoleh dengan observasi dan wawancara. Data-data akan diperoleh dari informan penelitian data akan diolah secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan dengan melihat hasil omzet pada tahun 2013, dan akan semakin berkembangnya pembiayaan *ar-rahn* ini dengan melakukan pemasaran kepada kalangan masyarakat. Faktor-faktor pendukung perkembangan pembiayaan *ar-rahn* ini adalah kenaikan harga emas dunia dibarengi dengan kenaikan harga STL emas pegadaian, melakukan program pemasaran, program peningkatan layanan simpatik yang dilakukan oleh setiap insan perusahaan kepada setiap nasabah ataupun calon nasabah, keamanan dan kecepatan operasional yang menjadi target setiap karyawan dengan menganut prinsip kehati-hatian, dan adanya kebutuhan mendesak masyarakat menjelang tahun ajaran baru sekolah dan bulan Ramadhan. Kemudian faktor yang menjadi penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn* ini salah satunya dengan terjadinya penurunan harga emas dunia dibarengi penurunan harga STL emas pegadaian, terjadinya kenaikan harga emas sehingga membuat masyarakat cenderung menjual perhiasan yang dimilikinya, serta saat menjelang hari raya besar keagamaan, dan timbulnya kompetitor pegadaian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Salawat serta salam penulis hadiahkan kepada buah hati Aminah, putra Abdullah, kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan kita semua.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidempuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Jurusan Perbankan Syariah. Skripsi ini berjudul: **“Perkembangan Pembiayaan *Ar-rah*n pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan”**. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun inmaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku wakil rektor I, bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si selaku wakil rektor II, bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku wakil rektor III IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan sekaligus Pembimbing pertama yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama pembuatan skripsi ini, bapak Darwis Harahap, S.HI., M.Si, ibu Rosnani Siregar, M.Ag, dan bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ibu Nofina Wati, MA, sebagai sekretaris Jurusan sekaligus pembimbing kedua penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama pembuatan skripsi ini.
4. serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan. Khususnya kepada staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan memenuhi kelengkapan skripsi ini.
5. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Sallim Nasution, ibunda Yusmarni Pulungan, kakanda Zainudidin Nasution, Erwin Nasution, adinda Nasaruddin Nasution, Linda Sari Nasution dan Radia Anggina Nasution) yang paling berjasa dalam hidup penulis yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
6. Para sahabat Paralihan Nusmuallin Sibuea, Silvia Rohima Caniago, Evi Rezkita Dewi Sagala, Lanna Sari Siregar, Ya'ti Ikhwani Nasution, Ade Putri Nurhidayah, Ade Arianti dan seluruh teman-teman angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu khususnya Perbankan Syariah 3.
7. Bapak Arif Budiman sebagai kepala Unit PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan dan karyawan Pegadaian yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan terutama dalam metode. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya ilmu penulis tentang hal itu, dan masih perlu mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah selanjutnya.

Padangsidempuan, 20 April 2015

Penulis



NETTI NASUTION
NIM: 11 220 0115

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | kadan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es |
| ص | šad | š | es dan ye |
| ض | sad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ža | ž | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | komaterbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| ه | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ..’.. | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | fathah | a | a |
|  | kasrah | i | i |
|  | dommah | u | u |


b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|--|--------------|----------|---------|
|  | fathahdanya | ai | a dan i |
|  | fathahdanwau | au | a dan u |

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|  | fathahdan alifatauya | ā | a dan garis atas |
|  | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di bawah |
|  | dommah dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH | |
| LEMBAR PENGESAHAN DEKAN IAIN PADANGSIDIMPUAN | |
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| TRANSLITERASI..... | v |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Batasan Istilah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 7 |

| | |
|---|---------------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Landasan Teori | 9 |
| 1. Pembiayaan..... | 9 |
| 2. Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)..... | 10 |
| a. Sejarah dan pengertian gadai syariah (<i>rahn</i>)..... | 10 |
| b. Dasar hukum, rukun dan syarat gadai syariah (<i>rahn</i>)..... | 13 |
| c. Perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional..... | 19 |
| d. Hak dan kewajiban pihak gadai syariah (<i>rahn</i>)..... | 21 |
| e. Keuntungan dan Resiko Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)..... | 23 |
| f. Persyaratan dan Barang Jaminan <i>Rahn</i> | 25 |
| g. Keunggulan Produk <i>Rahn</i> | 25 |
| h. Tarif <i>Ijârah</i> dan Biaya Administrasi <i>Rahn</i> | 26 |
| i. Penjualan Barang Gadai (<i>Rahn</i>) Setelah Jatuh Tempo..... | 27 |
| B. Penelitian Terdahulu | 28 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 30 |
| A. Lokasi dan waktu Penelitian | 30 |
| B. Jenis Penelitian | 30 |
| C. Subjek Penelitian | 31 |
| D. Sumber Data..... | 32 |
| E. Instrumen Pengumpulan Data | 32 |
| F. Teknik Analisis Data | 33 |
| G. Teknik Keabsahan Data | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| A. Gambaran Umum Tentang PT. Pegadaian Syariah Unit | |
| Sadabuan Kota Padangsidimpuan..... | 36 |
| 1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian Syariah (Persero) | 36 |
| 2. Fungsi, Kedudukan, Status Hukum PT. Pegadaian (Persero) | 38 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) | 39 |
| 4. Profil dan Budaya Perusahaan..... | 40 |
| 5. Tujuan Perusahaan PT. Pegadaian (Persero)..... | 41 |
| 6. Jenis-jenis Produk PT. Pegadaian (Persero)..... | 42 |
| 7. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)..... | 47 |
| B. Perkembangan Pembiayaan <i>Ar-rahn</i> pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidimpua | 50 |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Pembiayaan <i>Ar-rahn</i> di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidimpuan | 53 |
| 1. Faktor Pendukung Perkembangan | 53 |
| 2. Faktor Penghambat perkembangan..... | 58 |
| D. Analisis Tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Pembiayaan <i>Ar-rahn</i> pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidimpuan..... | 60 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran..... | 65 |

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1: Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Ar-rahn</i> di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan kota Padangsidempuan | |
| 4 | |
| Tabel 1.2 : Tarif <i>ijaroh</i> dan biaya administrasi <i>rahn</i> | |
| 26 | |
| Table 1.3 : Data informan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan | |
| 31..... | |
| Tabel 1.4 : Perkembangan Omzet Produk <i>Ar-rahn</i> PT.Pegadaian Syariah (Persero) UPS. Sadabuan kota Padangsidempuan | 51 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1. : Logo Pegadaian | 40 |
| Gambar 2.2 : Struktur Organisasi PT.Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan | 47 |
| Gambar 2.3 : Grafik Perkembangan Omzet Produk <i>Ar-rahn</i> PT. Pegadain Syariah | 52 |

DARTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Observasi

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Surat izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Lampiran 4: Surat balasan rizet dari PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Lampiran 5: Surat keterangan dari PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Lampiran 6: Perkembangan omzet PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota
Padangsidempuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta jasa-jasa lainnya.¹ Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang penyaluran pembiayaan atas dasar hukum gadai. PT. Pegadaian (Persero) menjalankan fungsi sebagai pengganti bank yaitu penyalur dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan cara mudah, cepat dan aman.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari telah berdiri lembaga keuangan bank dan non-bank, milik pemerintah maupun swasta, yang berperan sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Adakalanya nasabah yang telah mendapatkan pinjaman mengalami kesulitan sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet.

Demi meminimalisir resiko kredit macet tersebut maka tidak sedikit penyalur kredit yang menerapkan sistem pinjaman dengan agunan yang disebut dengan sistem gadai. Barang agunan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai jaminan pengembalian kredit dan dapat dimanfaatkan jika nasabah benar-benar tidak memiliki dana untuk mengembalikan pinjamannya. PT. Pegadaian

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 2.

(Persero) saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.²

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap lahirnya sebuah pegadaian yang menetapkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menipis anggapan itu. Setelah melalui kajian yang cukup panjang, akhirnya disusunlah satu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang melakukan kegiatan usaha syariah.³ Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah sendiri

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 388.

³ Heri Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hal. 390-391.

dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah pembinaan devisa usaha lain PT Pegadaian (Persero). ULGS unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.⁴

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.⁵

Kehadiran PT. Pegadaian (Persero) di tengah-tengah masyarakat kota Padangsidempuan benar-benar dapat membantu mengatasi masalah keuangan yang sedang dialami oleh masyarakat Padangsidempuan, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari nasabah dan ramainya jumlah nasabah yang datang menggadai di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan, rata-rata jumlah nasabah setiap harinya mencapai enam puluh (60) orang nasabah yang datang baik nasabah yang menggadai, memperpanjang ataupun menebus.

Jika dilihat dari segi agama masyarakat kota Padangsidempuan didominasi oleh penduduk yang beragama islam, itu sebabnya pegadaian

⁴ Habiburrahman, DKK, *Megenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), hal. 218.

⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal. 188-189.

syariah lebih diminati dari pada lembaga keuangan konvensional walaupun tidak sedikit pula nasabah yang beragama non muslim menggunakan jasa pegadaian syariah. Kota Padangsidempuan lebih didominasi oleh pedagang sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, konsumtif dan komersil, seperti halnya perhiasan dimana berlian dan emas menjadi perhiasan favorit bagi masyarakat Padangsidempuan.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Ar-rahn* di Unit Pegadaian Syariah
Sadabuan Kota Padangsidempuan

| Bulan | Jumlah Nasabah 2013 | Jumlah Nasabah 2014 | % Realisasi Perkembangan |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Januari | 615 | 530 | -14% |
| Februari | 601 | 552 | -8% |
| Maret | 604 | 620 | 3% |
| April | 610 | 539 | -12% |
| Mei | 693 | 624 | -10% |
| Juni | 642 | 657 | 2% |
| Juli | 652 | 682 | 5% |
| Agustus | 600 | 647 | 8% |
| September | 671 | 702 | 5% |
| Oktober | 646 | 689 | 7% |
| November | 613 | 597 | 3% |
| Desember | 545 | 598 | 10% |
| Jumlah | 7492 | 7437 | -1% |

Sumber: Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan *ar-rahn* di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan kota Padangsidempuan jika dibandingkan tahun 2013 dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan). Kenaikan bisa dilihat pada bulan Maret, Juni s/d Desember sedangkan penurunan terjadi pada bulan Januari, Februari, April dan Mei. Sehingga jumlah nasabah dari tahun 2013 s/d

2014 mengalami penurunan sebesar -1%. Fluktuasi tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembiayaan *ar-rahn*.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang bentuk skripsi dengan judul: “**Perkembangan Pembiayaan *Ar-rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan**”.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini fokus dan terarah maka penulis membatasi masalahnya menjadi:

1. Perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan pada tahun 2013 dan 2014.
2. Faktor pendukung dan penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalahnya menjadi:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan pada tahun 2013 dan 2014?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan?

D. Batasan Istilah

Dari pemaparan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan batasan istilahnya sebagai berikut:

1. Perkembangan (*development*) adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah lebih maju. Maka pertumbuhan (*growth*) berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran dan arti pentingnya. Pertumbuhan juga dapat berarti sebuah tahapan perkembangan (*a stage of development*).⁶
2. Pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Berarti lembaga keuangan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.⁷ Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁸
3. *Ar-rahn* atau gadai adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁹

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan.

⁶ Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), hal. 36-37.

⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis dan Mahasiswa*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hal. 3.

⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan AMP YKPN, 2005), hal. 17.

⁹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 197.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang perkembangan pembiayaan *ar-rahn* pada pegadaian syariah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan. Selain itu, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya khususnya dalam pengelolaan pembiayaan dan kegiatan operasionalnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penelitian ini secara sistematis, peneliti membagi susunan untuk mempermudah skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini meliputi; landasan teori, yang berisi tentang: pengertian pembiayaan, gadai syariah (*rahn*), keuntungan dan resiko gadai *rahn*, persyaratan dan jaminan gadai *rahn*, keunggulan produk *rahn*, tarif *ijarâh* dan biaya administrasi *rahn*, penjualan barang gadai setelah jatuh tempo, dan peneliti terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian; Bab ini meliputi; waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data, teknik keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, sejarah, fungsi, kedudukan, dan status hukum, visi dan misi, profil dan budaya perusahaan, deskripsi pekerjaan, kemudian bagaimana perkembangan pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan tahun 2013 dan 2014 dan apa saja faktor pendukung dan penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn*, analisa tentang faktor pendukung dan penghambat pembiayaan *ar-rahn*.

Bab V adalah penutup, merupakan bab dimana penulis akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran dari Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.¹

Dalam buku UU Perbankan no. 10 TH. 1998 “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:³

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

¹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 105.

² UU Perbankan no. 10 TH. 1998 (Jakarta: Sinar Grafik, 1998), hal. 10.

³ Ismail., *Ibid*, hal. 106.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspensi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan peningkatan manfaat ekonomi yang ada.

2. Gadai Syariah (*Rahn*)

a. Sejarah dan Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

1) Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan

Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan devisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah

Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “*ar-rah*n” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rah*n. Untuk mengetahui kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Devisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Devisi Usaha Lain.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efesiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai suatu unit organisasi dibawah binaan Devisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang dari Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta di tahun

yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.⁴

2) Pengertian Gadai Syariah (*rahn*)

Ar-rahn adalah suatu jenis penjaminan untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut- wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal” ,seperti dalam kalimat *maun râhin* yang berarti air yang tenang.⁵

Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak

⁴ M.Habiburrahim, DKK, *Megenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), hal. 218-220.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*râhin*) sebagai barang jaminan (*marhûn*) atas utang/pinjaman (*marhûn bih*) yang diterimanya.

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.⁶

Rahn atau Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, *ar-rahn* atau gadai adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam atas pinjaman yang diterimanya akan tetapi barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

b. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

1) Dasar hukum *rahn*

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Prektik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 128.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persedia, 2010), hal. 105.

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai (*rahn*) adalah ayat al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, *ijma'* ulama dan fatwa MUI.

a) Al-Qur'an

Dasar hukum gadai telah disepakati oleh ulama hukumnya *jaiiz* (boleh), berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai (*rahn*) adalah sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸ (QS.al-baqorah: 283)

Penjelasan ayat ini menerangkan tentang muamalah yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*borg*) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing percaya-mempercayai dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan.

b) Hadis Nabi Muhammad SAW

عن انس قال: رهن رسول الله طعم درعا عند يهو دي بالمدينة فاء خذ لاهله منه شعيرا (رواه احمد والبخارى والنشاه و ابن ماجه)

*Dari Anas, berkata:” Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madina, sewaktu beliau minghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau”.*⁹ (HR. Ahmad, Bukhari, Nisai dan Ibnu Majah)

c) *Ijma’* ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur’an Al- Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hal. 71.

⁹ Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Bairut - Libanon: Dar al-kitab Ilmiah, tt), hal. 850.

SAW. Tersebut yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makana dari seorang Yahudi, para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.¹⁰

d) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Di samping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhûn* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhûn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhûn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhûn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Ibid.*, hal. 8.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhûn*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *râhin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhûn* di jual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *marhûn* di gunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *râhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *râhin*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- (1) *Rahn* emas di bolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- (2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhûn*) ditanggung oleh penggadaian (*rahn*).

- (3) Ongkos penyimpanan besarnya di dasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- (4) Biaya penyimpanan barang (*marhûn*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.¹¹
- (5) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat keliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.¹²

2) Rukun dan Syarat Gadai Syariah (*rahn*)

a) Rukun Gadai Syariah (*rahn*)

- (1) Pihak yang menggadaikan (*râhin*)
- (2) Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
- (3) Objek yang digadaikan (*marhûn*)
- (4) Hutang (*marhûn bih*)
- (5) Ijab qabul (*sighat*)¹³

b) Syarat Gadai Syariah (*rahn*)

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai ini baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat:

- (1) Orangny sudah dewasa
- (2) Berpikiran sehat

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 390-391.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 336.

¹³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 29.

(3)Barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadinya akad gadai

(4)Dan barang gadaian itu dapat diserahkan/dipegang oleh pegadai.¹⁴

c. **Persamaan dan Perbedaan Antara Gadai Syariah dan Gadai**

Konvensional

Persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah hak gadai berlaku atas pinjaman uang, adanya agunan sebagai jaminan utang, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai, jangka waktu jatuh tempo yaitu sama-sama 120 hari. Apabila lewat dari 120 hari nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang. Jika setelah 120 hari sipeminjam tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah diberi waktu tambahan selama 2 hari karena sebelum lelang dibuat dahulu panitia lelang.

Pada saat hari pelelangan, nasabah masih diberi kesempatan dan pertambahan waktu selama 2 jam jika ingin menebus barang jaminannya. Jika tidak ditebus maka barang jaminan tersebut dilelang. Uang pelanggan tersebut digunakan untuk membayar hutang *râhin* jika hasil lelang tersebut mengalami kelebihan akan dikembalikan oleh nasabah, tetapi apabila uang kelebihan tersebut tidak diambil

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGarapindo Persada, 2004), hal. 256.

dalam waktu satu tahun maka uang tersebut akan dimasukkan ke dalam dana ZIS (Zakat, Infak, Sadaqah) pegadaian syariah, sedangkan pada pegadaian konvensional uang kelebihan yang tidak diambil akan menjadi milik pegadaian.

Apabila hasil dari lelang tersebut ternyata kurang untuk membayar hutang, maka nasabah diharuskan membayar sisa hutangnya. Sedangkan perbedaan mendasar antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah dalam pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.¹⁵

Gadai konvensional menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal sedangkan *rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Dalam hukum perdata hak gadai konvensional hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan *rahn* berlaku pada seluruh benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak kemudian sewa modal gadai konvensional berdasarkan uang pinjaman sedangkan *rahn* jasa simpanan berdasarkan taksiran.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan kepala unit Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Selasa 17 Februari 2015, jam 11:00

¹⁶ M. Habiburrahim, DKK, *Ibid.*, hal. 100.

d. Hak dan Kewajiban Pihak Gadai Syariah (Rahn)

Pihak *râhin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1) Hak dan Kewajiban *Murtahin*

a) Hak *Murtahin*

(1)*Murtahin* mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang *râhin* di bayar lunas.

(2)Jika pemberi gadai meninggal, *murtahin* berhak mendapat pembayaran utang dari harta gadai tersebut.

(3)*Murtahin* berhak menuntut pembayaran utang meskipun sudah ada harta gadai.

(4)*Murtahin* berhak menjual *marhûn*, apabila *râhin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang sedangkan hasil penjualan *marhûn* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhûn* bish sisanya di kembalikan kepada *râhin*.

(5)Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhûn*.

b) Kewajiban *Murtahin*

1) *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhûn*, apabila hal itu atas kelalaian.

2) *Murtahin* tidak dibolehkan menggunakan *marhûn* tanpa izin.

3) *Murtahin* berkewajiban untuk memberitahu kepada *râhin* sebelum diadakan pelelangan *marhûn*.

c) Hak dan Kewajiban *Râhin*

1) Hak *Râhin*

a) *Râhin* berhak untuk mrndapatkan kembali *marhûn*, setelah pemberian gadai melunasi *marhûn bih*.

b) *Râhin* berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhûn*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.

c) *Râhin* berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhûn* setelah di kurangi biaya pelunasan *marhûn bih*, dan biaya lainnya.

d) *Râhin* berhak meminta kembali *marhûn* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhûn*.

2) Kewajiban *Râhin*

a) *Râhin* berkewajiban untuk melunasi *marhûn bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah di tentukan *murtahin*.

b) *Râhin* berkewajiban merelakan penjualan atas *marhûn* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah

ditentukan *râhin* tidak dapat melunasi *marhûn bih* kepada *murtahin*.¹⁷

e. Keuntungan dan Resiko Gadai Syariah (Rahn)

1. Keuntungan Gadai (*Ar-rahn*)

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian di samping itu, persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.

Namun, di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun waktu singkat dapat dipenuhi. Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sangsi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sangsi yang

¹⁷ M. Habiburrahim, DKK, *Mengenal Pegadaian Syariah, Op.Cit.*, hal. 115-118.

paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.¹⁸

Segala keuntungan yang lahir dari barang gadai seperti anak dari seekor ternak, buah dari satu pohon dan lain-lain yang mengikut kepada barang gadai, maka barang tersebut ikut menjadi milik yang punya hak (penggadai). Demikian juga biaya-biaya pemeliharaan dan perawatan barang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemilik barang, kecuali kalau ada persetujuan yang mengalihkan tanggung jawab itu kepada pihak penerima gadai dengan imbalan menerima hasilnya.¹⁹

2. Resiko Kerusakan *Marhûn*

Bila *marhûn* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalain *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak di kunci, lalu barang-barang itu tak di kunci, lalu barang-barang itu hilang di curi orang. Pokonya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 234-235.

¹⁹ H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hal. 219.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhûn* menanggung resiko kerusakan *marhûn* atau kehingan *marhûn*, bila *marhûn* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Azhari Basyir.²⁰

f. Persyaratan dan Barang Jaminan *Rahn*

1) Jenis objek jaminan (*Marhûn*):

- a) Perhiasan emas dan berlian
- b) Elektronik
- c) Kendaraan bermotor

2) Persyaratan

- a) FC. KTP / SIM / Paspor atau identitas lainnya
- b) Kwitansi pembelian perhiasan dan elektronik
- c) Motor: BPKB dan STNK

g. Keunggulan Produk *Rahn*

- 1) Proses mudah, praktis dan menentramkan
- 2) *Ijâroh* yang relatif rendah
- 3) Jangka waktu 4 bulan dan bisa ditebus kapan saja
- 4) Bisa diperpanjangkan dengan membayar *ijâroh* dan biaya administrasinya saja
- 5) Pinjaman bisa dicicil sehingga biaya *ijâroh* berikutnya semakin berkurang

²⁰ Hendi Suhendi, *Ibid.*, hal. 109-110.

- 6) *Grace* priode dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal lelang tanpa dibebani biaya tambahan
- 7) Bisa diminta tambah uang pinjaman apabila ada kenaikan harga emas
- 8) Tarif *ijâroh* dihitung per 10 hari.

h. Tarif Ijâroh dan Biaya Administrasi *Rahn*

Tabel 1.2

Tarif *ijâroh* dan biaya administrasi *rahn*

| Gol | Marhûn Bih | Tarif Ijâroh | Biaya ADM |
|-----|-------------------------|--------------|-----------|
| A | 50.000 - 500.000 | 45 | 2.000 |
| B | 550.000 - 1.000.000 | 71 | 8.000 |
| B1 | 1.050.000 - 2.500.000 | 71 | 15.000 |
| B2 | 2.550.000 - 5.000.000 | 71 | 25.000 |
| C1 | 5.100.000 - 10.000.000 | 71 | 40.000 |
| C2 | 10.100.000 - 15.000.000 | 71 | 60.000 |
| C3 | 15.100.000 - 20.000.000 | 71 | 80.000 |
| D1 | 20.100.000 – Keatas | 62 | 100.000 |

Sumber: Unit Pegadaian Syariah Sadabuan kota Padangsidempuan.

Keterangan tabel:

- 1) *Ijâroh* atau *ujroh* merupakan biaya sewa tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan, peralatan dan pemeliharaan *marhûn*
- 2) Prinsip tidak dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan/uang pinjaman melainkan dari nilai taksiran *marhûn bih*.²¹

²¹ Slide Show, *Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan*

3) Rumus *ijâroh*: $\frac{\text{Taksiran} \times \text{Tarif}}{10.000}$

Misalkan : si A datang ke kantor pegadaian syariah dengan membawa emas 22 karat dengan berat 2.5 gr. Diketahui STL Pegadaian 22 karat adalah 420.492.

Maka taksiran : $2.5 \text{ gr} \times 420.492 = 1.051.230$

Dan uang pinjaman yg didapat = $1.051.230 \times 92 \%$
= 967.132 -- 1.000.000

Tarif *ijâroh* /10 hari = $1.051.230 : 10.000 \times 71$
= 7.463 -- 7.500 Atau bisa juga

Tarif *Ijâroh*/10 hari = $1.051.230 \times 0.71\%$
= 7.463 -- 7.500

i. Penjualan Barang Gadai (*Rahn*) Setelah Jatuh Tempo

Tradisi arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadainya keluar dari miliknya dan dikuasai oleh penerima gadai. Kemudian islam membatalkan cara ini dan melarangnya. Jika masanya sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi utangnya. Jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk pelunasan utang tersebut, maka hakim berhak

memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadai tersebut.²²

Namun pegadaian syariah telah membuat beberapa ketentuan mengenai barang gadai telah jatuh tempo yaitu:

- 1) Merupakan alternatif terakhir setelah *râhin* dihubungi untuk memperpanjang mencicil pinjamannya.
- 2) *Râhin* dikirim surat pembitahuan lelang
- 3) Apabila *râhin* tidak bisa memperpanjang maka barang jaminan dilelang di muka umum
- 4) Hasil pendapatan lelang setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, maka kelebihanannya merupakan hak nasabah.²³

B. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa referensi yang penulis temukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan gadai (*rahn*) adalah:

1. Penerapan Penemuan Biaya *Ijârah* dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pengadain Syariah Pekalongan yang ditulis oleh Laili Soraya Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, yang diselesaikan tahun 2010. Pembahasan yang difokuskan pada skripsi adalah mengenai implementasi produk gadai adalah dengan menggunakan akad *rahn* dan biaya *Ijârah*. Biaya *ijârah* yang ditetapkan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002. Bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Unit Sadabuan penulis

²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Hukum Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 241.

²³Slide show., *Ibid*

ingin meneliti perkembangan pembiayaan *Ar-rahn*. Sedangkan peneliti terdahulu memfokuskan pada biaya *ijârah* dengan menggunakan akad *rahn*.

2. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran yang ditulis oleh Agustina Wulan Sari Jurusan Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga yang diselesaikan pada tahun 2012. Pembahasan yang difokuskan pada skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas, proses penaksiran gadai emas, usaha-usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada produk pembiayaan gadai emas. Bedanya dengan peneliti yang penulis lakukan adalah terletak pada pembiayaannya, peneliti hanya membahas gadai *rahn* secara umum sedangkan peneliti terdahulu membahas gadai secara khusus.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan. Tempat penelitian ini berada disekitar daerah pusat Kota Padangsidempuan, dan waktu penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari Februari sampai April 2015. Peneliti memilih tempat ini karena di sinilah peneliti menemukan permasalahan untuk diteliti dan selain itu merupakan tempat magang peneliti.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan karakteristik *ar-rahn* tersebut.¹ Dimana penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah metode penelitian kepada sekelompok manusia, suatu subjek, kondisi, suatu sistem, pemikiran dan suatu yang terjadi di masa sekarang.²

Penelitian ini mengambil langkah-langkah dengan menggunakan tehnik Lexy J Moleong yaitu;

1. Tahapan sebelum ke lapangan.
2. Tahapan pekerjaan di lapangan.
3. Tahapan setelah dari lapangan.

¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 7.

² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 53.

4. Tahapan penulisan dan pengeditan.³

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁴

Jadi dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah perkembangan pembiayaan *ar-rahm*. Sedangkan subjek untuk penelitian ini adalah PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan dan sumber data dari penelitian ini adalah kepala unit dan para pegawai PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Adapun informan dari penelitian ini adalah: karyawan perusahaan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

Tabel 1.3

Data Informan

| No | Informan (Nara Sumber) | Jabatan | Jumlah |
|----|------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Arif Budiman, SE | Kepala unit dan penaksir | 1 Orang |
| 2 | Aswar Nasution | Kasir | 1 Orang |

Sumber :Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan

³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 85.

⁴ Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. III, 2007), hal. 156.

D. Sumber Data

1. Data yang bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau objek yang mau diteliti yaitu data perbulan mulai tahun 2013-2014.
2. Data yang bersumber dari data sekunder atau sumber data pelengkap adalah semua rujukan buku-buku terkait dengan penelitian.⁵

E. Instrumen Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan melalui:

1. Observasi

Observasi ini merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati dalam situasi sebenarnya. Observasi ini dilakukan untuk memperkuat data.⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan interview dengan melakukan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan. Interview digunakan untuk menilai keadaan seseorang, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu.⁷ Dimana setiap wawancara yang dilakukan digunakan untuk pengumpulan informasi dengan mengajukan

⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 75.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 156.

⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 155.

sejumlah pertanyaan secara lisan yang akan dijawab secara tulisan. Jadi pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan dipertanyakan. Pihak yang diwawancarai adalah perusahaan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut yaitu karyawan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu peneliti yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan peneliti non eksperimen. Maka proses analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Analisa data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data *reduction*: mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Data *display*: setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah data *display* atau penyajian data, pengajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
3. *Conclusion drawing/verification*: langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

Dari pemaparan di atas maka dalam menganalisis data peneliti membuat rangkuman dari semua data yang diperoleh, kemudian

menguraikannya dalam kalimat singkat dan bahasa yang mudah dipahami. Apabila peneliti menemukan perbedaan dari data kesimpulan yang telah dibuat maka peneliti akan melakukan verifikasi data sampai diperoleh kesimpulan akhir yang sebenarnya.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam peneliti ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan

1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian Syariah (Persero)

Pada abad XVII, Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) sebuah lembaga perdagangan di Indonesia mencetuskan mendirikan sebuah lembaga lain diluar namanya VOC yaitu lembaga bank Van Leaning yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Sekitar tahun 1800 VOC dibubarkan dan bank Van Leaning di bawah kekuasaan belanda dan dipimpin oleh Gubernur Jendral Daendels yang mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai barang-barang yang digadaikan antara lain emas, perak, permata, kain, sebagian kecil perabotan rumah tangga.

Pada tahun 1811-1816 yang berkuasa adalah Inggris yang dipimpin oleh Gubernur Stamford Raffles mengubahnya menjadi Licentiestelsel dan mengalami perkembangan, tetapi kondisi rakyat pada saat itu sangatlah memprihatinkan, pada tahun 1900 pemerintah membentuk lembaga penelitian yang dipimpin oleh De Wolf Van Westerode dan meliputi penelitian ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat kecil dan menjadai suatu cara untuk mengutang rentenir. Pada tanggal 01 April 1901 didirikan Pegadaian Negara di Sukabumi.¹

¹Perum Pegadaian, Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah, (Jakarta: Perum Pegadaian, 2013), hal. 3

Sekitar tahun 1960 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 9/1960 yang intinya bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah harus dijadikan perusahaan Negara, maka untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan DP RI tahun 1961 No. 178 tanggal 3 Mei 1961 Pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN). Pemerintah kembali membuat kebijakan baru yaitu merubah perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan PP RI No. 7 1969. Dengan adanya perubahan Pegadaian semakin cepat bertumbuh menjadi perusahaan yang besar maka dipopolerkan keleluasaan bagi pengelola dalam mengembangkan usahanya dan akhirnya pemerintah meningkatkan status Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan peraturan pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990 sejak saat itu pegadaian menjadi perusahaan yang mandiri.

Tanggal 1 April 2012 merupakan tonggak sejarah bagi seluruh insan Pegadaian. Pada tanggal tersebut, perusahaan resmi berubah status badan hukum dari perusahaan umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan status badan hukum tersebut tidak sekedar perubahan struktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan perusahaan. Begitu juga pada PT. Pegadaian (Persero) unit Sadabuan Kota Padangsidimpuan berusaha untuk mengembangkan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan.

Latar belakang didirikannya pegadaian syariah yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.² Dengan berkembangnya, maka muncullah Unit Pegadaian Syariah Sadabuan yang merupakan anak dari Cabang Pegadaian Syariah kota Padangsidempuan satu-satunya yang didirikan pada tanggal 1 April 2009. Sehingga dengan didirikannya Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan mempermudah nasabah yang ada disekitar Sadabuan, Jalan Merdeka, dan Daerah Parsalakan untuk melakukan gadai dalam memperoleh dana dengan cepat, mudah, dan aman serta lebih mengefisienkan waktu.

2. Fungsi, Kedudukan, dan Status Hukum PT. Pegadaian (Persero)

a. Fungsi

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia. PT. Pegadaian (Persero) memiliki fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana yang ada pada masyarakat melalui pemberian kredit gadai serta pengembangan usaha-usaha lain yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pegadaian atau masyarakat.

b. Kedudukan

PT. Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen dan pimpinan

²Wawancara dengan bapak Arif Budiman, Kepala Unit di Pegadaian Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan, selasa 24 Februari 2015 pukul 11:30.

oleh Dewan Direksi. Menteri keuangan bertindak sebagai pembina pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas.

c. Status

Pada awalnya Pegadaian berstatus Jawatan. Pada tahun 1961 statusnya berubah menjadi Perusahaan Negara (PN), kemudian pada tanggal 1989 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Dan pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 1 April Perum Pegadaian resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).³

3. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)

Adapun visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian

³ *Ibid.*,

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Profil dan Budaya Perusahaan



Gambar 2.1. Logo Pegadaian

Motto yang ditampilkan “**MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH**”, yang bermakna bahwa PT. Pegadaian (Persero) sebagai salah satu perusahaan dibidang jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operationalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, menjadikan PT. Pegadaian (Persero) sebagai alternatif terpilih dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah⁴. Dengan menyetakan kartu tanda penduduk (KTP) maka tiap nasabah yang berkeinginan akan memperoleh pembiayaan

⁴ www.Pegadaian.com.

dalam waktu yang relatif singkat. Atas dasar itulah dapat menjadi PT. Pegadaian (Persero) suatu bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian PT. Pegadaian (Persero) menetapkan etos (beragam) kerja kepada tiap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang disebut “INTAN” yang bila dijabarkan lebih luas akan memberikan makna yang dalam, yaitu:

- Inovatif** : 1. Berinisiatif, kreatif dan produktif
2. berorientasi pada solusi Nilai Moral Tinggi
- Nilai moral tinggi** : 1. Taat beribadah
2. Jujur dan berpikir positif
- Terampil** : 1. Kompeten dibidangnya
2. Selalu mengembangkan diri
- Adi layanan** : 1. Peka dan cepat tanggap
2. Empatik, santun dan ramah
- Nuansa citra** : 1. Memiliki sanse of belonging
2. Peduli nama baik perusahaan.⁵

5. Tujuan Perusahaan PT. Pegadaian (Persero)

1. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memupuk keuntungan melalui pemberian pinjaman skala mikro, kecil dan

⁵ *Ibid.*,

menengah serta melaksanakan usaha lainnya berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.⁶

2. Kegiatan usaha
 - a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai
 - b. Pemberian pinjaman dengan prinsip fidusia
 - c. Usaha lain yang menunjang visi misi

6. Jenis-Jenis Produk PT. Pegadaian (Persero)

Produk-produk di pegadaian syariah ada 5 macam produk yaitu:⁷

a) *Rahn*

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *ijârah* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian syariah menjawab semua kebutuhan gadai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan.

Hanya dengan 15 menit kebutuhan nasabah akan segera terpenuhi. Tidak perlu prosedur yang memberatkan. Apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dan hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

⁶Wawancara dengan Bapak Arif Budiman, Penaksir Pegadaian (tentang Tujuan Perusahaan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan), selasa, tanggal 24-02-2015, pukul. 11:40

⁷Wawancara dengan Bapak Arif Budiman, Penaksir Pegadaian (tentang produk-produk perusahaan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan), selasa, tanggal 24-02-2015, pukul. 11:55

b) *Ar-rum*

Ar-rum merupakan hasil pengembangan produk (*ar-rahn* untuk usaha mikro kecil). *Ar-rum* adalah skim pembiayaan berprinsip syariah Islam bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsur tiap bulan dengan jumlah tetap, namun pelunasan sekaligus juga dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon *ijârah* dan jaminan atau agunan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil dan motor). Tujuan *ar-rum* selain diversifikasi dari pegadaian syariah juga dengan maksud untuk pengembangan usaha mikro dan kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syariah.

Namun menurut Bapak Arif Budiman strategi produk yang mengembangkan *ar-rum* kurang berhasil karena beberapa kendala diantaranya biaya kredit angsuran fidusia lebih tinggi, sumber daya manusia terbatas, dan ada survei kepada nasabah yang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga produk ini kurang berhasil dipasarkan.

c) *Mulia*

Saat ini Pegadaian Syariah Unit Sadabuan juga memiliki produk mulia. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara ril.

Mulia adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka fleksibel. Akad *murâbahah* logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

Berinvestasi dengan logam mulia merupakan jembatan nasabah untuk menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak dimasa yang akan datang, dan untuk dapat memiliki tempat tinggal dan kendaraan.⁸

d) *Amanah*

Amanah adalah skim pemberian pinjaman kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap guna kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor dibatasi pada kendaraan roda dua (sepeda motor) dan kendaraan roda empat dengan berbagai jenis termasuk pick up, namun tidak termasuk jenis truk dan mobil angkutan umum. Masyarakat yang berpenghasilan tetap dan telah menjadi karyawan selama minimal 2 tahun di suatu instansi yang mempunyai *track record* bagus dan mereka ingin bertransaksi dengan menggunakan skim syariah.

⁸ Wawancara dengan Bapak Arif Budiman, Penaksir Pegadaian (tentang Produk-Produk Perusahaan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan), selasa, tanggal 03-03-2015, pukul. 10:30

e) *Multiflier Pembayaran Online (MPO)*

MPO adalah salah satu produk baru dari pegadaian syariah dimana memberikan jasa pembayaran pulsa, pembayaran listrik, pembayaran PDAM, top TV, indovision, yakni dengan cara membawa nomor seri ke kantor pegadaian syariah yang menyediakan jasa MPO tersebut.⁹

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arif Budiman tersebut perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan diharapkan lebih berkembang lagi dari tahun sebelumnya. Kemudian Sampai saat ini menurut Bapak Afir Budiman dan Bapak Aswar Nasution produk yang paling diminati di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan adalah *rahn*.¹⁰

Karena untuk sementara ini Pegadaian Syariah Unit Sadabuan hanya menerima jenis agunan berupa agunan emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia, berlian, dan untuk barang elektroniknya berupa handphone serta laptop. Untuk hanphone yang dijadikan agunan hanya merk Nokia, Samsung, Blackberry, dan Sony Ericson model terbaru saja, hal ini didasarkan atas analisa bahwa apabila nasabah tidak menebus barangnya, Pegadaian Syariah Unit Sadabuan akan lebih mudah melelang barang tersebut, disebabkan peminat-peminat merk tersebut cukup banyak, serta harganya relatif

⁹ Wawancara dengan Bapak Arif Budiman, Penaksir Pegadaian (tentang Produk-Produk Perusahaan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan), selasa, tanggal 03-03-2015, pukul. 11:00

¹⁰ Wawancara dengan bapak Arif Budiman dan Bapak Aswar Nasution, karyawan Pegadaian (tentang Produk-Produk Perusahaan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan), rabu, tanggal 06-04-2015, pukul. 10:00


stabil.¹¹ Akan tetapi dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arif Budiman tersebut menurut peneliti Pegadaian Syariah Unit Sadabuan harus mengembangkan produknya lagi agar jumlah nasabah terus meningkat dan tetap setiap melakukan transaksi gadai di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan serta para pegawainya harus lebih cekatan lagi dalam memasarkan produk terutama produk-produk yang baru, yaitu bukan hanya menawarkan saja tetapi juga harus menjelaskan secara jelas kepada nasabah supaya nasabah mengerti dan mereka pun tertarik.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Arif Budiman, Penaksir Pegadaian (tentang Produk-Produk Perusahaan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan), selasa, tanggal 03-03-2015, pukul. 11:30

7. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)

Gambar. 2.2

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota



Uraian tugas dan jabatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Unit

Fungsi:

Mengelola operasional unit, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah.

Tugas:

- 1) Menyusun program kerja operasional unit agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran *marhûn* berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Mengkoordinasikan penyaluran *marhûn bih*
- 4) Mengkoordinasikan pengelolaan murabahah dan *rahn* sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan aset secara professional.

b. Penaksir

Fungsi :

Menaksir *marhûn* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

Tugas :

- 1) Memberikan pelayanan kepada *râhin* dengan cepat, mudah dan aman
- 2) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Memberikan perhitungan kepada pimpinan unit penggunaan pinjaman gadai oleh *râhin*
- 4) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kasir

Fungsi :

Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas:

- 1) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
- 2) Menerima modal kerja harian dari atasan
- 3) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 4) Melaksanakan penerimaan pelunasan *marhûn bih* dan *marhûn*

d. Pemegang Gudang

Tugas:

- 1) Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhûn*
- 2) Menerima *marhûn* selain barang kantong untuk disimpan di gudang
- 3) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan *marhûn*
- 4) Menyusun sesuai urutan nomor Surat Buku Rahn (SBR).¹²

e. Keamanan (security)

Mengamankan harta perusahaan dan *râhin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam non stop.

¹² Perum Pegadaian., *Ibid.* Hal. 56.

B. Perkembangan Pembiayaan *Ar-rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidimpuan pada tahun 2013-2014

Perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di pegadaian syariah adalah hal yang paling diutamakan dalam memajukan perusahaan. Pihak pegadaian syariah tetap menjaga kualitas layanan maupun promosinya kepada masyarakat agar nasabah atau calon nasabah dalam menggunakan produk-produk yang ada dalam pegadaian. Kemajuan pegadaian syariah dapat dilihat dari pembiayaan yang di salurkan kepada masyarakat. Dengan adanya pembiayaan dengan produk *ar-rahn* ini diharapkan dapat maningkatkan pendapatan pegadaian syariah. Namun tidak semua kinerja perusahaan berjalan lancar akan ada saatnya terjadi penurunan keuntungan usaha. Penurunan saluran pembiayaan bukan hanya karena kinerja karyawan saja yang tidak berkuaitas namun terkadang karena banyaknya persaingan di dunia lembaga keuangan seperti dalam hal penggadaian.

Perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di pegadaian syariah ini dapat dilihat dari omzet pegadaian pertahunnya, dalam penelitian ini perkembangan omzet pegadaian syariah pada periode 2013 dan 2014 dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1.4
Perkembangan Omzet Produk *Ar-rahn* PT. Pegadaian Syariah (Persero)
UPS. Sadabuan Kota Padangsidimpuan

| Bulan | Omzet Tahun 2013 | Omzet tahun 2014 | % Realisasi Perkembangan | Jumlah Nasabah 2013 | Jumlah Nasabah 2014 | % Realisasi Perkembangan |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Januari | Rp 2.553.460.000 | Rp 2.237.460.000 | -12,38% | 615 | 530 | -14% |
| Februari | Rp 2.499.200.000 | Rp 2.048.400.000 | -18,04% | 601 | 552 | -8% |
| Maret | Rp 2.351.280.000 | Rp 2.355.440.000 | 0,18% | 604 | 620 | 3% |
| April | Rp 2.692.420.000 | Rp 2.360.890.000 | -12,31% | 610 | 539 | -12% |
| Mei | Rp 2.827.660.000 | Rp 2.532.460.000 | -10,44% | 693 | 624 | -10% |
| Juni | Rp 2.648.440.000 | Rp 2.730.570.000 | 3,1% | 642 | 657 | 2% |
| Juli | Rp 2.353.140.000 | Rp 2.431.190.000 | 3,32% | 652 | 682 | 5% |
| Agustus | Rp 2.331.980.000 | Rp 2.495.050.000 | 6,99% | 600 | 647 | 8% |
| September | Rp 2.550.470.000 | Rp 2.697.970.000 | 5,78% | 671 | 702 | 5% |
| Oktober | Rp 2.071.840.000 | Rp 2.198.500.000 | 6,11% | 646 | 689 | 7% |
| Nopember | Rp 2.131.150.000 | Rp 2.335.660.000 | 9,6% | 613 | 597 | 3% |
| Desember | Rp 1.995.080.000 | Rp 2.191.970.000 | 9,87% | 545 | 598 | 10% |
| Jumlah | Rp 29.006.120.000 | Rp 28.615.560.000 | -1,35% | 7.492 | 7.437 | -1% |

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Sadabuan Periode 2013 dan 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan omzet pembiayaan produk *ar-rahn* pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2014. Perkembangan omzet pembiayaan pada pegadaian syariah, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.3



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Sadabuan Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan omzet perbulan berbeda sehingga perusahaan mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan) Perbulan pada periode 2013 dan 2014. Kenaikan omzet pada tahun 2013 dapat dilihat dari % realisasi pertumbuhan pada bulan Maret, Juni sampai dengan Desember, sedangkan pada tahun 2014 penurunan omzet yang terjadi berdasarkan % realisasi pertumbuhan ada pada bulan Januari, Februari, April

dan Mei. Omzet pembiayaan pada tahun 2013 mengalami perkembangan omzet pembiayaan sebesar Rp. 29.006.120.000, namun pada tahun 2014 omzet pembiayaan hanya Rp. 28.615.560.000,- sehingga mengalami penurunan berdasarkan % realisasi pertumbuhan -1.35% atau sebesar Rp. 390.560.000,-.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Pembiayaan *Ar-rah*n pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan

Perkembangan pembiayaan *ar-rah*n pada pegadaian syariah merupakan sebuah keuntungan bagi perusahaan, keuntungan tersebut di dapat dari berbagai hal yang menjadikan kemajuan bagi usaha salah satunya dari produk pembiayaan *ar-rah*n ini. Menurut Bapak Aswar Nasution perkembangan pembiayaan ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor Pendukung Perkembangan

Faktor pendukung perkembangan dapat dilihat dari segala aspek yang berkaitan dengan pembiayaan *ar-rah*n, seperti:¹³

- a. Kenaikan harga emas dunia dibarengi dengan kenaikan harga STL emas pegadaian,

Pegadaian atau pembiayaan *ar-rah*n yang fokus barang gadainya emas dan berlian. Apabila terjadi kenaikan pada harga emas dunia maka

¹³Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution, Kasir Pegadaian (tentang Faktor Pendukung Perkembangan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan), selasa, tanggal 10-03-2015, pukul. 11:20

akan disesuaikan dengan harga emas yang akan digadaikan pada saat itu.

b. Program pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan,

Untuk mengembangkan produk pembiayaan pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan, maka sebaiknya ada program pemasaran pada usaha tersebut. Program pemasaran yang ada pada unit ini adalah:

1) Program sosialisasi produk

Menurut Bapak Aswar Nasution sosialisasi produk yang merupakan salah satu program pemasaran pihak Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Sosialisasi tersebut diadakan kepada masyarakat, atau pada saat pegajian dan arisan ibu-ibu disatu wilayah tertentu. Pihak pegadaian syariah akan membawa brosur tentang pembiayaan *ar-rahn* ini ketempat arisan tersebut, dan diharapkan dengan kegiatan pemasaran tersebut pembiayaan *ar-rahn* ini dapat diketahui oleh masyarakat dan akan mengalami perkembangan.

Program sosialisasi produk juga dapat dilakukan dengan salah satu jenis promosi seperti iklan, baik iklan di radio, surat kabar, atau dengan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan instansi pemerintahan, seperti dalam pembuatan papan bunga.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution, Kasir Pegadaian (tentang Sosialisasi Produk PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan), selasa, tanggal 03-03-2015, pukul. 11:50

Sosialisasi yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan melalui periklanan baik brosur, dan media lainnya cukup menarik minat nasabah untuk menggunakan produk gadai syariah yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dengan memberitahukan manfaat ataupun keuntungan yang dapat diperoleh dari produk-produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Namun menurut Bapak Aswar Nasution sosialisasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan masih kurang seharusnya promosi juga bisa dilakukan dengan publisitas yakni melalui kegiatan amal agar masyarakat dapat melihat bahwa Pegadaian Syariah Unit Sadabuan peduli akan masyarakat yang kurang mampu, dan peduli akan kegiatan positif yang dilakukan oleh masyarakat, sampai saat ini Pegadaian Syariah Unit Sadabuan belum melakukannya. Inilah yang perlu ditingkatkan lagi promosinya oleh pegadaian syariah.¹⁵

2) Program pameran dan *open table*

Program pameran pihak pegadaian kadang dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan daerah seperti pertandingan dan hari-hari besar maka disini pihak pegadaian melakukan pameran untuk menjualkan produk-produknya.

3) Program undian berhadiah

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution, Kasir Pegadaian (tentang Sosialisasi Produk PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan), selasa, tanggal 03-03-2015, pukul. 13:20

Menurut Bapak Aswar Nasution faktor pendukung perkembangan pembiayaan *ar-rahm* yang salah satunya dengan program undian berhadiah. Nasabah merupakan peserta undian berhadiah ini adalah nasabah yang banyak menggunakan produk pegadaian. Undian ini diadakan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun, hadiahnya seperti: emas, paket umroh, kendaraan bermotor dan elektronik. Untuk barang elektroniknya berupa handphone, kipas angin, jam dinding dan dispencer. Sehingga nasabah yang mendapatkan hadiah tersebut diharapkan akan mempromosikan produk pegadaian syariah kepada masyarakat yang disekitarnya.¹⁶

4) Seminar produk

Perkembangan pembiayaan *ar-rahm* pada pegadaian syariah ini dilakukan dengan mengadakan seminar produk. Menurut Bapak Aswar Nasution Salah satu program pemasaran dengan seminar terkadang diadakan pada aula atau hotel-hotel yang ada disekitar perusahaan. Nasabah pegadaian syariah yang langsung menjadi peserta seminar, ditambah dengan masyarakat sekitar Padangsidipuan.¹⁷ Namun menurut Bapak Aswar Nasution seminar produk yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution, Kasir Pegadaian (tentang Program Undian Berhadiah PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidimpuan), selasa, tanggal 10-03-2015, pukul. 11:20

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution, Kasir Pegadaian (tentang Seminar Produk PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidimpuan), selasa, tanggal 10-03-2015, pukul. 11:45

masih kurang luas, seharusnya seminar tidak hanya di hotel-hotel dan di aula saja. Tetapi tempat seminar dilakukan lebih luas lagi seperti di perguruan tinggi agar jumlah nasabah semakin meningkat setiap tahun. Inilah yang perlu di tingkatkan lagi oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

- c. Program peningkatan layanan simpatik yang dilakukan oleh setiap insan perusahaan kepada setiap nasabah ataupun calon nasabah. Para insan perusahaan di sarankan agar tetap menjaga kualitas layanannya agar setiap nasabah yang datang pada pegadaian merasa nyaman dan menyukai produk-produk pegadaian, khususnya pada pembiayaan *ar-rah*n ini, agar dapat mengembangkan pegadaian serta menambah omzet pembiayaan.
- d. Keamanan dan kecepatan operasional yang menjadi target setiap karyawan dengan menganut prinsip kehati-hatian. Menurut bapak Aswar Nasution keamanan dalam menyampaikan jenis produk serta ketelitian yang dilakukan karyawan kepada nasabah atau pun calon nasabah merupakan hal yang disukai oleh masyarakat sehingga masyarakat atau nasabah akan menyampaikan kepada orang lain (dari mulut ke mulut) tentang produk serta kecepatan operasional karyawan perusahaan dalam menyampaikan jasa serta administrasi yang ada pada pegadaian syariah.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution, Kasir Pegadaian (tentang Keamana dan Kecepatan Operasional PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan), selasa, tanggal 10-03-2015, pukul. 13:55

- e. Kebutuhan mendesak masyarakat menjelang tahun ajaran baru sekolah dan bulan Ramadhan.

Menurut Bapak Aswar Nasution Kebutuhan masyarakat yang mendesak, merupakan salah satu perkembangan pihak pegadaian dalam menjalankan jenis pembiayaan *ar-rahn*, dimana kebanyakan masyarakatnya yang membutuhkan dana sehingga melakukan pembiayaan kepada pihak pegadaian syariah dengan menggadaikan emasnya untuk tambahan modal usaha khususnya para pedagang di bulan Ramadhan, atau untuk tambahan dana menjelang tahun ajaran baru sekolah.¹⁹

2. Faktor Penghambat Perkembangan

Menurut Bapak Aswar Nasution selain adanya faktor pendukung dalam perkembangan pembiayaan *ar-rahn* pada pegadaian syariah unit Sadabuan Kota Padangsidempuan, terkadang juga mengalami penurunan omzet pembiayaannya, dan ada juga beberapa hal yang dominan menjadi faktor penghambat perkembangan pembiayaan ini, di antaranya adalah.²⁰

- a. Penurunan harga emas dunia dibarengi penurunan harga STL pegadaian.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution, Kasir Pegadaian (tentang Faktor Pendukung Perkembangan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan), Selasa, tanggal 10-03-2015, pukul. 14:20

²⁰ Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution, Kasir Pegadaian (tentang Faktor Penghambat Perkembangan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan), Rabu, tanggal 17-03-2015, pukul. 10:00

Pembiayaan *ar-rahn* pada pegadaian akan mengalami penurunan, karena pihak pegadaian akan menyesuaikan dengan penurunan harga emas dunia.

- b. Kenaikan harga emas sehingga membuat masyarakat cenderung menjual perhiasan yang dimiliki.

Masyarakat juga merupakan individu yang menyukai keuntungan, maka kebanyakan masyarakat menjual perhiasannya seperti emas ke pasar daripada menggadaikannya ke pegadaian, karena harga penjualan emas lebih tinggi keuntungannya dari pada menggadaikan emasnya di pegadaian syariah. Menurut Bapak Aswar Nasution hal ini juga merupakan faktor yang menjadi penurunan pada omzet pembiayaan pegadaian syariah, sehingga mengalami penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn* lebih sedikit kepada masyarakat.²¹

- c. Momen menjelang hari raya besar keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru dll)

Menurut Bapak Aswar Nasution kebutuhan masyarakat yang mendesak pada bulan Ramadhan mengakibatkan masyarakat menggadaikan emasnya pada pegadaian syariah ini, namun setelah Ramadhan berlalu masyarakat kembali membutuhkan perhiasannya sehingga menebusnya pada hari-hari besar keagamaan misalnya Hari Raya Idul Fitri, hal ini mengakibatkan kekosongan pada gudang

²¹Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution, Kasir Pegadaian (tentang Faktor Penghambat Perkembangan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidimpuan), rabu, tanggal 17-03-2015, pukul. 11:30

pegadaian, karena keuntungan perusahaan diambil dari biaya administrasi dan jasa barang yang digadaikan oleh nasabah.²²

d. Mulai timbul kompetitor pegadaian.

Pegadaian syariah merupakan pegadaian yang bebas dari prinsip riba, namun karena banyaknya persaingan di zaman sekarang seperti BMT, penggadaian di Bank Syariah mengakibatkan penurunan omzet pada pembiayaan *ar-rahn* di pegadaian syariah unit Sadabuan kota Padangsidempuan. Perkembangan pembiayaan ini juga semakin sedikit dengan adanya kompetitor diantara pihak pegadaian, maka layanan jasa atau administrasi yang akan ditawarkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

D. Analisis Tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Pembiayaan *Ar-rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan

Dari beberapa faktor pendukung dan penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn* yang telah penulis paparkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Unit Sadabuan di antaranya ada yang merupakan faktor internal dan ada faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan.

²²Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution, Kasir Pegadaian (tentang Faktor Penghambat Perkembangan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan), rabu, tanggal 17-03-2015, pukul. 13:45

1. Faktor pendukung perkembangan

Adapun faktor internal dan faktor eksternal pendukung perkembangan pembiayaan *ar-rahn* adalah:

a. Faktor internal

1) Program pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan

Adapun program pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan adalah:

- a) Program sosialisasi produk
- b) Program pameran dan *open table*
- c) Program undian berhadiah
- d) Seminar produk

2) Program peningkatan layanan simpatik yang dilakukan oleh setiap insan perusahaan kepada setiap nasabah ataupun calon nasabah

3) Keamanan dan kecepatan operasional yang menjadi terget setiap karyawan dengan menganut prinsip kehati-hatian

b. Faktor eksternal

1) Kenaikan harga emas dunia dibarengi dengan kenaikan harga STL emas pegadaian

2) Kebutuhan mendesak masyarakat menjelang tahun ajaran baru sekolah dan bulan Ramadhan.

Dari beberapa faktor pendukung perkembangan di atas, maka yang lebih kuat pengaruhnya menurut penulis adalah faktor internal karena Pegadaian Syariah Unit Sadabuan telah melakukan program pemasaran tapi

program pemasaran perlu di tingkatkan lagi oleh pegadaian, program inilah yang harus diperbaiki pihak pegadaian ke depan agar perkembangan pembiayaan *ar-rahn* meningkat setiap tahun. Program pemasaran pegadaian melalui sosialisasi produk, program pameran dan *open table*, program undian berhadiah dan seminar produk. Begitu juga layanan simpatik yang dilakukan oleh perusahaan kepada setiap nasabah ataupun calon nasabah serta keamanan dan kecepatan operasional yang menjadi target setiap karyawan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

2. Faktor penghambat perkembangan

Adapun faktor internal dan faktor eksternal penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn* adalah:

a. Faktor internal

- 1) Momen menjelang hari raya besar keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru dll)
- 2) Mulai timbul kompetitor pegadaian

b. Faktor eksternal

- 1) Penurunan harga emas dunia dibarengi penurunan harga STL pegadaian
- 2) Kenaikan harga emas sehingga membuat masyarakat cenderung menjual perhiasan yang dimiliki.

Dari beberapa faktor penghambat perkembangan di atas, maka yang lebih kuat pengaruhnya menurut penulis adalah faktor eksternal karena penurunan harga emas sangat berpengaruh terhadap perkembangan begitu

juga dengan kenaikan harga emas dengan demikian dapat disimpulkan harga emas harus stabil, sehingga dengan kenaikan harga emas masyarakat cenderung menjual perhiasan yang dimiliki sebab menurut nasabah harga penjualan emas lebih tinggi keuntungannya daripada menggadaikan emasnya di pegadaian syariah.

Jadi kesimpulannya menurut peneliti adalah Pegadaian Syariah Unit Sadabuan tetap menjaga kualitas layanan maupun promosinya kepada masyarakat agar nasabah ataupun calon nasabah dapat menggunakan produk-produk yang ada di dalam pegadaian syariah. Dengan demikian faktor pendukung perkembangan merupakan salah satu yang harus di tingkatkan oleh pihak pegadaian karena dengan faktor pendukung tersebut pendapatan omzet pegadaian akan lebih meningkat setiap tahun. Namun tidak semua kinerja perusahaan berjalan lancar ada saatnya terjadi penurunan keuntungan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Perkembangan omzet pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah diketahui perbulan berbeda sehingga perusahaan mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan) perbulan pada periode 2013 dan 2014. Kenaikan omzet pada tahun 2013 dapat dilihat dari % realisasi pertumbuhan pada bulan Maret, Juni sampai dengan Desember, sedangkan pada tahun 2014 penurunan omzet yang terjadi berdasarkan % realisasi pertumbuhan ada pada bulan Januari, Februari, April dan Mei. Omzet pembiayaan pada tahun 2013 mengalami perkembangan omzet pembiayaan sebesar Rp. 29.006.120.000, namun pada tahun 2014 omzet pembiayaan hanya Rp. 28.615.560.000,- sehingga mengalami penurunan berdasarkan % realisasi pertumbuhan -1.35% atau sebesar Rp. 390.560.000,-.
2. Pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan terkadang mengalami perkembangan atau penurunan omzet. Adapun yang menjadi faktor-faktor pendukung perkembangan pembiayaan *ar-rahn* ini adalah kenaikan harga emas dunia dibarengi dengan kenaikan harga STL emas pegadaian, melakukan program pemasaran, program peningkatan layanan simpatik yang dilakukan oleh setiap insan perusahaan kepada setiap nasabah ataupun calon nasabah, keamanan dan kecepatan operasional yang menjadi target setiap karyawan

dengan menganut prinsip kehati-hatian, dan adanya kebutuhan mendesak masyarakat menjelang tahun ajaran baru pada sekolah dan bulan Ramadhan. Kemudian faktor yang menjadi penghambat perkembangan pembiayaan *ar-rahn* ini salah satunya dengan terjadinya penurunan harga emas dunia dibarengi penurunan harga STL emas pegadaian, terjadinya kenaikan harga emas sehingga membuat masyarakat cenderung menjual perhiasan yang dimilikinya, serta saat menjelang Hari Raya besar keagamaan, dan timbulnya kompetitor pegadaian.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diambil dalam penelitian ini ditujukan kepada:

1. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan untuk meningkatkan keinerjanya baik dalam hal layanan ataupun kecepatan operasional perusahaan dalam melayani nasabah. Pihak pegadaian juga menyesuaikan jasa dan administrasinya dihadapan nasabah atau calon nasabah, untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan omzet pembiayaannya.
2. Bagi masyarakat sekitar Padangsidempuan untuk meneliti atau memahami produk-produk yang ditawarkan pihak pegadaian syariah karena mengingat banyaknya persaingan gadai baik dari Bank, BMT dan Pegadaian Konvensional. Karena layanan di pegadaian syariah sudah berpegang pada prinsip syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah dari Teori Ke Prektik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Hukum Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGarapindo Persada, 2004.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- , *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Kriyantono Rachmad, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. III, 2007.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- M.Habiburrahim, DKK , *Mengenal Pegadaian Syariah*, KUWAIS: Jakarta, 2012.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Abi Abdullah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, Bairut - Libanon: Dar al-kitab Ilmiah.
- Perum Pegadaian, *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*, Jakarta: Perum Pegadaian, 2013
- Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis dan Mahasiswa*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: PT. Grafindo persada, 2008.
- Rodoni Ahmad dan Abdul hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sjehdeini Remy Sutan, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Slide Show, *Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan*.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana, 2009.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrapindo Persedia, 2010.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susanto Heri dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta:
RajaGrafindo, 2011

UUD Perbankan no. 10 TH. 1998 Jakarta: Sinar Grafik, 1998.

Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* Bandung: CV.
Diponegoro, 1984.

Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* Jakarta:
Zikrul Hakim, 2003.

LAMPIRAN I

PEDOMAN OBSERVASI

Panduan observasi tentang Perkembangan Pembiayaan *ar-rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan

1. Lokasi
2. *Lay Out* Gedung dan Ruangan
3. Kenyamanan Ruangan
4. Kelengkapan Fasilitas
5. Perkembangan Pembiayaan *ar-rahn* pada Pegadaian Syariah

INDIKATOR OBSERVASI

| No | KETERANGAN | INDIKATOR |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | lokasi | a. Tersedianya sarana transportasi b. Dekat dengan lokasi perkantoran c. Dekat dengan lokasi sekolah d. Dekat dengan lokasi pasar |
| 2 | <i>Lay Out</i> gedung dan ruangan | a. <i>Lay out</i> gedung: 1) Bentuk gedung yang memberikan kesan menarik 2) Tersedia lokasi parkir 3) Keamanan di sekitar lokasi gedung 4) Tersedia fasilitas lainnya khusus nasabah, seperti tempat (menunggu), namun disayangkan karena belum tersedia tempat ibadahnya, toilet dan tempat khusus merokok b. <i>Lay out</i> ruangan 1) Susunan ruangan sempit terkesan kurang nyaman 2) Tata letak kursi dan meja yang |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| | | <p>tersusun rapi</p> <p>3) Tersedia fasilitas yang dapat mengusir kebosanan nasabah selama menunggu</p> |
| 3 | Kenyamanan ruangan | <p>a. Lantai bersih dari debu/kotoran dan kondisinya baik (tidak cacat)</p> <p>b. Ruang harum (segar)</p> <p>c. AC berfungsi baik, sehingga ruangan terasa sejuk dan nyaman</p> <p>d. Penerangan yang baik (kondisi lampu hidup)</p> |
| 4 | Kelengkapan fasilitas | <p>a. Kelengkapan kantor:</p> <p>1) Ada CCTV ruangan</p> <p>2) Tersedia computer dan printer</p> <p>3) Tersedia mesin photocopy</p> <p>4) Ada gedung tempat penyimpanan barang yang digadaikan oleh nasabah serta tempat penyimpanan berkas-berkas</p> <p>b. Kelengkapan pendukung</p> <p>1) Tersedianya brosur-brosur pegadaian syariah</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2) Tersedianya formulir pembiayaan. |
| 5 | Perkembangan pembiayaan <i>ar-rahn</i> pada pegadaian syariah | <p>a. Mengamati kegiatan karyawan di pegadaian secara langsung ke lokasi penelitian</p> <p>b. Observasi terhadap pegadaian apa saja yang dilakukan karyawan pegadaian unit sadabuan</p> <p>c. Mengamati tindakan karyawan pegadaian syariah unit sadabuan</p> <p>d. Observasi mengenai perkembangan pembiayaan <i>ar-rahn</i></p> |

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Panduan wawancara tentang Perkembangan Pembiayaan *ar-rahn* Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

A. Wawancara dengan Kepala Unit

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan?
2. Apa visi dan misi PT. Pegadaian Syariah PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan?
4. Produk-produk apa saja yang ada di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan?
5. Apa menurut bapak apa tujuan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota padangsidempuan?
6. Bagaimana menurut bapak dari produk yang ada mana yang paling diminati oleh nasabah?

B. Wawancara dengan Kasir

1. Bagaimana menurut bapak perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan pada tahun 2013 dan 2014?

2. Apa saja faktor pendukung perkembangan pembiayaan *ar-rahn* di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan?
3. Apakah menurut bapak kenaikan emas dunia merupakan salah satu pendukung perkembangan pembiayaan?
4. Bagaimanakah cara perusahaan mensosialisasi produk kepada masyarakat di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidempuan?
5. Berapa kali perusahaan pegadaian syariah unit Sadabuan melaksanakan program undian berhadiah dalam satu tahun?
6. Ketika melaksanakan seminar bapak dimanakah tempat seminar produk pegadaian tersebut?
7. Apa saja menurut bapak faktor penghambat perkembangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidempuan?

RIWAYAT HIDUP



I. Nama : Netti Nasution
Nim : 11 220 0115
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Parlampungan, 08 Agustus 1989
Alamat : Silayang (Pasaman Barat)

II. Nama Orang Tua

Ayah : Sallim Nasution
Ibu : Yusmarni Pulungan
Alamat : Silayang (Pasaman Barat)
Pekerjaan : Tani

III. Pendidikan

- a. SD Negeri 14465/Muara Parlampungan (Batang Natal) Tammat 2003
- b. Madrasah Tsanawiyah Swasta Silayang (Pasaman Barat) Tamat 2007
- c. SMA N 01 Ranah Batahan (Pasaman Barat) tammat 2011

IV. Pengalaman Organisasi Internal Kampus

- a. Wakil Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (HMPS PS) Periode 2013-2014
- b. Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) bidang sosial dan politik IAIN Padangsidempuan Periode 2014-2015

V. Pengalaman Organisasi Eksternal Kampus

- a. Pengurus di Ikatan Mahasiswa Pasaman Barat priode 2013-2014
- b. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN Padangsidempuan tahun 2014-2015